



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2020

KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI,

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor KET-425/SU/04/2020 tanggal 6 Maret 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Keputusan Kepala Biro ini merupakan informasi yang Dikecualikan,
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor KET-425/SU/04/2020 tanggal 6 Maret 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

KEPALA BIRO HUKUM DAN

KOMUNIKASI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO
 HUKUM DAN KOMUNIKASI
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
 DAN PEMBANGUNAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Informasi		Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
Laporan Hasil Pengawasan (LHP)		UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	
A.	LHP yang terkait Penegakan Hukum	Pasal 17 huruf (a)	30 tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (PerKI 1/2017)
B.	LHP yang terkait permintaan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Lembaga lainnya	Pasal 17 huruf (i)	Merupakan kewenangan Kementerian/LPNK dan Lembaga lainnya yang meminta untuk memberikan
C.	Laporan Inspektorat BPKP	Pasal 17 huruf (i)	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BPKP dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan
D.	LHP yang terkait pengawasan Perbankan, Asuransi dan Lembaga Keuangan Lainnya	Pasal 17 huruf (e)	Merupakan kewenangan Lembaga Perbankan, Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan lainnya untuk memberikan
Kertas Kerja Pengawasan (KKP)			
A.	KKP yang terkait Penegakan Hukum	Pasal 17 huruf (a)	30 tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (PerKI 1/2017)
B.	KKP yang terkait permintaan Kementerian/Lembaga	Pasal 17 huruf (i)	Merupakan kewenangan Kementerian/LPNK dan

	Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga lainnya		Lembaga lainnya yang meminta untuk memberikan
C.	KKP Inspektorat BPKP	Pasal 17 huruf (i)	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BPKP dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan
D.	KKP yang terkait pengawasan Perbankan, Asuransi dan Lembaga Keuangan Lainnya	Pasal 17 huruf (e)	Merupakan kewenangan Lembaga Perbankan, Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan lainnya untuk memberikan
	Informasi yang terkait Pribadi	Pasal 17 huruf (h)	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf (a))
	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf (i)	Terbuka apabila telah ada kesepakatan antar atau intra Badan Publik untuk membuka dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM DAN
KOMUNIKASI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

SYAIFUDIN TAGAMAL